

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan roda pemerintahan, dituntut untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dalam segala bidang, baik dari segi bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, politik dan lain-lain. Peningkatan pelayanan publik ini merupakan tindak lanjut dari bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap amanah yang diberikan selama masa pemerintahan. Untuk dapat meningkatkan berbagai pelayanan publik diperlukan sumber-sumber penerimaan dana yang dapat digunakan dalam menjalankan berbagai program pemerintahan. Sumber-sumber penerimaan dana ini berasal dari hasil pengelolaan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki dan juga berasal dari hasil penerimaan pajak. Sebagai mana tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam pengelolaan keuangan negara pajak merupakan sumber utama dana penerimaan dalam negeri (Hartinah, 2013).

Dalam rangka peningkatan pengelolaan pajak untuk menjadi lebih baik pemerintah banyak mengalami kendala khususnya dalam meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya. Berbagai cara sedang dan telah dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini terlihat dari dilakukannya reformasi perpajakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan peranan masyarakat

dalam bidang perpajakan. Misi utama Direktorat Jendral Pajak adalah misi fiskal yaitu menghimpun penerimaan pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien (Suryadi, 2006 dalam Utami, 2011).

Reformasi perpajakan ini meliputi pembaharuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan pembaharuan dalam system pemungutan pajak atau yang dikenal dengan istilah *self assessment system*. Menurut Mardiasmo (2009: 7), *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan penerapan *self assessment system*, pemerintah mengharapkan agar mampu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Selain itu untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak pemerintah juga menerapkan sistem otonomi daerah. Penerapan sistem ini diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan antara pemerintah pusat dan wajib pajak. Karena segala bentuk proses penerimaan pajak akan langsung diawasi dan dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing sehingga penerimaan pajak diharapkan akan lebih maksimal.

Salah satu penerimaan terbesar dalam pajak daerah adalah pajak restoran. Untuk wilayah Kota Gorontalo data penerimaan pajak restoran dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1: Target Dan Realisasi Pajak Restoran Kota Gorontalo Tahun 2011-2014

No.	Tahun	Target(Rp)	Realisasi(Rp)	%
1	2011	5.000.000.000	3.169.160.137	63,34%
2	2012	5.000.000.000	3.540.632.443	70,81%
3	2013	5.000.000.000	3.333.983.831	66,68%
4	2014	4.500.000.000	3.833.502.738	85,19%
Rata-rata				71,5%

Sumber: DPPKAAD KOTA GORONTALO 2014

Berdasarkan tabel di atas terlihat rata-rata penerimaan pajak restoran Kota Gorontalo tahun 2011-2014 mencapai 71,5%. Dimana presentasi realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2014 yakni mencapai 85,19%. Namun untuk tahun sebelumnya presentasi realisasi penerimaan pajak restoran Kota Gorontalo terdapat penurunan, yakni pada tahun 2013 yang hanya mencapai 66,68%.

Fenomena ini menggambarkan bahwa telah terjadi masalah dalam realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Gorontalo. Hal ini tentu saja mengindikasikan diperlukan perbaikan untuk dapat kembali meningkatkan presentasi penerimaan pajak restoran Kota Gorontalo dengan memfokuskan perbaikan kepada wajib pajak.

Berdasarkan informasi dari DPPKAAD Kota Gorontalo masih banyak wajib pajak restoran di Kota Gorontalo yang kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman sehingga terjebak dengan pemikiran awam mengenai pajak. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan kontribusi daerah subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan

dan/atau minuman dari restoran sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Disisi lain juga masih banyak pengusaha restoran yang menganggap bahwa restoran miliknya tidak perlu membayar pajak karena belum adanya kunjungan dari petugas pajak untuk mendata restoran khususnya restoran yang masih baru dan restorannya hanya dalam bentuk kecil. Sehingga mempengaruhi kesadaran dan kejujuran dari pengusaha restoran untuk membayar pajak karena disebabkan adanya anggapan oleh pengusaha restoran bahwa tidak akan dikenakan sanksi atau denda akibat belum adanya pendataan terhadap restoran.

Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya tidak banyak berarti dalam membangun kesadaran wajib pajak melaksanakan kewajiban pajak, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari membayar pajak. Disisi lain ancaman, hukuman, maupun sanksi dalam Undang-undang sudah cukup jelas terhadap wajib pajak yang bandel mengabaikan kewajiban pajak. (Yulianawati, 2011).

Untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak restoran pemerintah Kota Gorontalo perlu melakukan perbaikan-perbaikan. Perbaikan yang paling utama adalah pengetahuan wajib pajak. Tentu saja hal ini dapat ditingkatkan dengan melakukan peningkatan sosialisasi-sosialisasi perpajakan tiap tahunnya. Dalam hal penerimaan pajak daerah, wajib pajak harus diberikan perhatian yang lebih. Dalam beberapa penelitian

ilmiah ditemukan bukti bahwa faktor wajib pajak sangat mempunyai andil dalam hal peningkatan penerimaan pajak.

Fransisca (2009), mengungkapkan bahwa sikap, norma subjektif, kewajiban moral sangat berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk membayar pajak terutang miliknya. Faktor *tax tayer* atau wajib pajak adalah faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak baik dari dalam diri maupun lingkungan yang memengaruhi wajib pajak untuk membayar pajaknya. Bagi petugas pajak faktor-faktor tersebut bersifat *uncontrollable* karena itu pengetahuan tentang faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak ini merupakan input penting dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak (Hartinah, 2013).

Berdasarkan fenomena yang telah diungkapkan di atas menyangkut penerimaan pajak restoran membuat peneliti ingin untuk melakukan penelitian kepada faktor-faktor wajib pajak yang mempengaruhi penerimaan pajak restoran di Kota Gorontalo dan bermaksud menuangkannya ke dalam bentuk proposal penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Restoran di Kota Gorontalo”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Selama empat tahun terakhir terjadi fluktuatif dari realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Gorontalo.
- 2) Masih banyak wajib pajak restoran di Kota Gorontalo yang kurang memiliki pengetahuan dan terjebak dengan pemikiran awam mengenai pajak, yakni pengusaha restoran menganggap dalam hal pembayaran pajak restoran, merekalah yang harus menanggung kewajiban membayar pajak sehingga hal ini terasa memberatkan.

1.3 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas mendasari rumusan masalah dalam penelitian seperti berikut ini:

- 1) Apakah kesadaran dan kejujuran wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak restoran di Kota Gorontalo?
- 2) Apakah pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak restoran di Kota Gorontalo?
- 3) Apakah pendapat wajib pajak atas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak restoran di Kota Gorontalo?
- 4) Apakah kesadaran dan kejujuran wajib pajak, pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, pendapat

wajib pajak atas pelayanan fiskus berpengaruh secara simultan terhadap kemauan membayar pajak restoran Kota Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan penelitian yang dapat dinyatakan seperti berikut ini:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh kesadaran dan kejujuran wajib pajak terhadap kemauan membayar restoran di Kota Gorontalo.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar restoran di Kota Gorontalo.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh pendapat wajib pajak atas pelayanan fiskus terhadap kemauan membayar restoran di Kota Gorontalo.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh kesadaran dan kejujuran wajib pajak, pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, pendapat wajib pajak atas pelayanan fiskus terhadap kemauan membayar pajak restoran Kota Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan untuk dijadikan bahan pembelajaran dan untuk kemajuan pendidikan khususnya di bidang akuntansi dan pemerintahan serta sebagai bahan referensi dan data bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada kajian ini.

1.5.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kota Gorontalo. Disamping itu diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baru dan lebih mendalam tentang pentingnya memperhatikan faktor-faktor wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kota Gorontalo.